



PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA Rh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, petani jagung, tempat kediaman Desa Umba, Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Desa Umba, Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 24 Mei 2016 yang telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Raha yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 24 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1986 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Sebagai mana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor: 194/22/X/1986 Tertanggal 21 Oktober 1986;
- 2 Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di kediaman sepupu orang tua **Penggugat** di Lingkungan V

Halaman 1 dari 15 hlm. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari selama 1 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, selanjutnya pindah di Desa Umba sebagai kediaman bersama sampai sekarang sebagai tempat kediaman terakhir Tergugat dan Penggugat;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama; Anak Umur 30 tahun yang saat ini telah menikah dan tinggal dikediaman sendiri;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 14 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - 1 Tergugat mengelola sendiri penghasilannya;
 - 2 Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 3 Tergugat suka marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 4 Tergugat suka main judi;
- 5 Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2016 yang disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat membawa sebilah parang dan mengancam penggugat “sa potong kamu” sehingga Penggugat Ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Atas kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah dan tinggal dikebun Penggugat dan Tergugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sapai sekarang sudah kurang lebih kurang lebih 1 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:s

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 3 kali pemanggilan masing-masing tanggal 03 Juni 2016, tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 dan ternyata ketidakhadiranya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Halaman 3 dari 15 hlm. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor: 194/22/X/1986 Tertanggal 21 Oktober 1986, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B Saksi:

- 2 Saksi 1, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Umba, Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai sepupu satu kali saksi, dan kenal Tergugat bernama Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Kendari dan yang saksi ketahui saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Umba, yaitu awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun beberapa tahun yang lalu dan saksi sudah lupa tahunnya Penggugat sering mengadukan rumah tangganya dengan Tergugat yang sering cekcok dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hanya diceritakan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu Penggugat tinggal di kebunnya karena diusir Tergugat dan saksi pernah menemui Penggugat di kebunnya dan Penggugat mengatakan saat ini sudah takut kembali ke rumahnya di kampung karena diancam Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;
- 3 Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang senso, tempat kediaman di Desa Umba, Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai bibi saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Tergugat, sebagai sepupu saksi;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari setelah itu tinggal di Desa Umba dan tinggal bertetangga dengan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 15 hlm. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah tinggal di Desa Umba awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun lalu Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi bahkan saksi sering minum-minuman keras bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat saat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu Penggugat tinggal di rumah kebun meskipun masih pulang ke rumah, namun sejak bulan April 2016 Penggugat sudah tetap tinggal di rumah kebun dan tidak pernah kembali ke rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 3 kali, masing-masing tanggal 03 Juni 2016, tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Halaman 7 dari 15 hlm. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Oktober 1986, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak 14 Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengelola sendiri penghasilannya, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka main judi, melakukan KDRT kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 April 2016 Tergugat pulang dalam keadaan mabuk lalu marah-marah dan mengancam Penggugat dengan sebilah parang akan memotong Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan dan melarikan diri serta Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai. Atas kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah 1 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 8 adalah mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat karena Penggugat mengaduh kepada saksi, sedangkan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi adalah tentang Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi serta tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat hal ini adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 hlm. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri tentang perselisihan dan pertenggaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi serta tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 01 Oktober 1986 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa Umba awalnya rukun dan harmonis;
- 3 Bahwa setidak-tidaknya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertenggaran terus menerus hal ini disebabkan Tergugat suka minum-minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras sampai mabuk, bermain judi dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;

- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2016 yang disebabkan Tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan melakukan (KDRT) yaitu mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah 2 bulan dan antara Penggugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka main judi, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal ini terjadi terus-menerus;
- 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan mengancam akan membunuh Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah bersama sehingga sejak itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kebun sudah 2 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai dan tidak saling



menghiraikan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- 1 Dalil kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman: 249 sebagai berikut :

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu dalam pengaruh minuman yang memabukan, selalu berkata kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada April 2016, karena Tergugat mengulangi lagi perbuatan minum mabuk, berkata kasar dan mengancam Penggugat, hal ini bertentangan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 2 bulan, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Halaman 13 dari 15 hlm. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.HI.

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc.



Halaman 15 dari 15 hlm. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA Rh



Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,-
	(enam ratus enam belas ribu rupiah).
	:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)